



**PUTUSAN**

NOMOR : 93/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

GATOT SUPRIADI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Bertempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Gang II, No. 63, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016, memilih tempat kediaman hukum (domisili), di Kantor Kuasanya yang tersebut dibawah ini serta memberi kuasa sepenuhnya kepada :

IMRON, S, Ag Advokat, Warga Negara Indonesia, pada Advokat dan Konsultan Hukum Imron S. Ag dan Rekan di Jalan Lamongan Barat V No. 17 A, RT.07 – RW. V, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah. Selanjutnya disebut PENGUGAT;

L a w a n

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Lapangan Banteng No. 3-4, Jakarta 10710. Dengan

ini memberi Kuasa kepada :

1. H. Anang Kumawadi, S.H., M.Si;
2. Saan, S.H., M.H;
3. Hj. Musyaidah Wahyuningsih, S.H.;
4. Hj. Eddy Yanti, S.H.;
5. Abdul Latif, S.H.;
6. Hj. Gita Normah, M.Si;
7. Muhammad Rudiansyah, S.H.;

Ketujuhnya warganegara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan

Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama,

berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat

Nomor 3-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : MA/131/2016, tertanggal 12 Mei 2016.

Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-DIS/2016/PTUN – JKT., tanggal 2 Mei 2016 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-MH/2016/PTUN – JKT., tanggal 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 93/G/2016/PTUN – JKT., tanggal 2 Mei 2016;

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tertanggal 2 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 8 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Penggugat, serta keterangan-keterangan Para Pihak dipersidangan ;
- Telah membaca bukti surat Para pihak dan berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 April 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2016 dalam Register Perkara Nomor : 93/G/2016/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 8 Juni 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

#### I. OBYEK SENGKETA .

- Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini yaitu berupa Surat Keputusan Nomor : B. II/3/PDJ/01167, tentang/perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, yang diterbitkan oleh (Tergugat);

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



## **II. TENGGANG WAKTU GUGATAN.**

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 12 Pebruari2016 ketika kepala kemenag Kabupaten Semarang memanggil Penggugat untuk menghadap kepadanya dan kepala kemenag Kabupaten Semarang menyerahkan obyek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal, 29 April 2016sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Gugatan harus dimasukkan dalam jangka waktu tertentu (90 hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Ps. 56 UU 5 Th. 1986).

## **III KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA .**

- Bahwa Surat Keputusan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun

Hal 4 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

## 1) Bersifat Konkrit.

objek yang diputuskan (obyek sengketa)dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan TUN tersebut ditujukan. Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan oleh Tergugat bersifat **Konkrit**karena berwujud yaitu berupa Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167, tentang/perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, Sehingga unsur ini terpenuhi.

## 2) Bersifat individual.

Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167 yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Subjek hukumnya atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, Sehingga unsur ini terpenuhi.

### 3) Bersifat Final.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sudah **final** dan karenanya tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bersifat definitive dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka jelas dan tepat apabila atas keputusan yang dilahirkan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa yaitu berupa yaitu Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167 yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa kerugian hilangnya hak-hak selama menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, kecuali hak-hak yang ditulis dalam Obyek sengketa tersebut.

#### **IV. TENTANG DUDUK PERKARA .**

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan untuk Negara selama 30 Tahun lebih, dan sudah melaksanakan tugasnya sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dengan sebaik-baiknya.
2. Bahwa Penggugat mempunyai beberapa pegawai yang bekerja di KUA Bergas kabupaten Semarang diantaranya Sdr M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas), bahwa sdr. Akrom pada tahun 2014, telah mengirim surat kepada Presiden RI, dengan melaporkan Penggugat, yang seakan-akan Penggugat melakukan Pungutan terhadap Calon Pengantin. Dan karena surat laporan tersebut, Staf Persiden RI bersama Irjen Kementrian Agama datang ke Kemenag Propinsi Jawa Tengah dan memanggil Penggugat untuk di periksa sehubungan laporan Sdr. Akrom Tersebut, dan pada akhirnya laporan tersebut tidak terbukti.
3. Selanjutnya pada awal Januari 2015 Sdr M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas), berulah lagi untuk yang kedua kalinya yaitu dengan membuat laporan lagi yang ditujukan kepada Irjen Kementrian Agama Pusat, dengan menggunakan

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emailnya Kiki Adisti (Calon Pengantin/Catin), yang seakan-akan Penggugat telah melakukan pungutan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terhadap calon pengantin (Catin) yang bernama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti. Sdr. Slamet Riyadi dan Sdri. Kiki Adisti, (alamat: Dusun Kambangan. Rt. 03 – RW. 12 Gondiriyo, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang),

4. Bahwa atas laporan Sdr M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas), tersebut, Kanwil KEMENAG JAWA TENGAH, merespon dengan cepat yaitu dengan menelepon Slamet Riyadi/Catin (tanpa dipanggil resmi melalui surat)
5. Bahwa yang menelepon Slamet Riyadi/Cati adalah Sdr. ANDEWI, SH (KABAG TU Kanwil Kemenag Jawa Tengah) yang dalam telepon tersebut Sdr. ANDEWI, SH mengaku penyidik dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mengaku pula bahwa Sdr. ANDEWI, SH adalah orangnya Pak M. Yasin dari KPK.
6. Bahwa keesokan harinya Sdr. Slamet Riyadi bersama Kiki Adisti (Catin) datang ke Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah untuk menghadap karena mendapat telepon dari orang yang mengaku sebagai penyidik dari KPK, ternyata orang yang mengaku penyidik KPK adalah KABAG TU KEMENAG KANWILJAWA TENGAH yaitu Saudara ANDEWI, SH, kemudian Sdr. ANDEWI, SH melakukan pemaksaan terhadap Sdr. Slamet Riyadi agar memberi keterangan yang diarahkan sebelumnya yang seakan-akan Penggugat telah melakukan pungutan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana maksud dari Saudara ANDEWI, SH.

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Setelah dari Kemenag Kanwil Jawa Tengah saudara SLAMET RIYADI, mencari tahu tentang siapa yang membuat laporan palsu dengan melaporkan Penggugat dengan menggunakan emailnya dan akhirnya ditemukan bahwa pelakunya adalah Sdr M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas),
8. Bahwa menyadari emailnya telah disalahgunakan oleh Sdr M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas), untuk memfitnah Penggugat, akhirnya Sdr. Slamet Riyadi mengklarifikasi kepada Sdr M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas), dan benar Sdr M. Ahrom Nurohim mengakui dan menyatakan khilaf dan untuk membuktikan kekhilafannya Sdr M. Ahrom Nurohim membuat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa dialah pelakunya dan sekaligus meminta maaf atas kekhilafannya
9. Bahwa setelah Sdr Slamet Riyadi dan Kiki Adisti, kemudian Penggugat di panggil pula, namun tidak pernah diperiksa namun langsung dianggap bersalah tanpa pernah dilakukan tabayyun/klarifikasi untuk konfrontir.
10. Bahwa atas fitnah tersebut Penggugat melakukan klarifikasi dengan mengirim surat terhadap KEPALA KANWIL KEMENAG JAWA TENGAH, sebagaimana surat Nomor: 01-A/Klr/XI/2015, tertanggal 12 Nopember 2015.
11. Bahwa dengan mengirim surat klarifikasi tersebut Penggugat berharap agar di panggil, kemudian di konfrontir dengan pihak-pihak yang terkait dengan tuduhan tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh KANWIL KEMENAG JAWA TENGAH, malahan surat tersebut dibalas oleh Kepala Kemenag Kanwil

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sebagaimana suratnya nomor:

Kw.11.1/2/KP.04.2/27527/2015, tertanggal, 27 Nopember 2015

12. Bahwa kepentingan Penggugat tersebut dikesampingkan oleh Kepala Kemenag Kanwil Jawa Tengah karena Kepala Kemenag Kanwil Jawa Tengah telah lebih dahulu mengirimkan surat pengantar usulan penjatuhan disiplin terhadap penggugat, tanpa melalui pemeriksaan/tanpa berita acara pemeriksaan sebagaimana surat tertanggal 24 juni 2015.

13. Bahwa dengan penuh penasaran Penggugat juga mencari tahu siapa sebenarnya yang melakukan pungutan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) terhadap Sdr. Slamet Riyadi dan Kiki Adisti (Catin), yaitu yaitu penggugat menggunakan pihak ketiga, dan keterangan dari pihak ketiga tersebut di dapat keterangan bahwa yang melakukan pungutan pelakunya adalah oknum staf Pegawai KUA Kecamatan Bergas Kabupaten (diduga dilakukan oleh Moh. Maknun alias pak gendut).

## V. PENGGUGAT MENEMPUH PENDIDIKAN MAGISTER ILMU HUKUM.

14. Bahwa penggugat pada tanggal 11 mei 2015 mengajukan permohonan surat ijin belajar menempuh pendidikan S2 Magister Ilmu hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, melalui kepala kantor kemenag kabupaten Semarang.

15. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, permohonan surat ijin belajar penggugat mendapatkan persetujuan dari Kepala Kemenag Kabupaten Semarang.

16. Bahwa pada tanggal 15 september 2015, pengajuan

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- permohonan surat ijin belajar penggugat mendapatkan persetujuan dari kepala Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Tengah
17. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 pengajuan surat ijin belajar penggugat mendapatkan persetujuan dari sejen kementerian kemenag pusat atas nama menteri Agama.
18. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 penggugat dinyatakan lulus pada pendidikan Magister S2 Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
19. Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2016 surat ijin belajar penggugat dari Sekjen kemenag Pusatkeluar (mendapatkan surat ijin belajar).
20. Bahwa Pada tanggal 22 Januari 2016 penggugat mengajukan penyetaraan ijazah pendidikan S 2 penggugat untuk usul kenaikan pangkat regular pada kepala kantor kemenag kabupaten Semarang untuk kenaikan pangkat periode April 2016, dan pada tanggal 28 Januari 2016 penggugat mendapatkan persetujuan dari kepala kemenag kabupaten Semarang, usulan penyetaraan ijazah S2 atau usulan kenaikan pangkat regular penggugat dari pangkat/golongan III/D ke golongan pangkat IV/A, untuk usulan kenaikan pangkat periode April 2016.
21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2016 pengajuan usulan kenaikan pangkat regular penggugat dari golongan III/D ke golongan IV/A, untuk periode April 2016, masih dalam proses usulan di urusan kepegawaian pada kantor kemenag Propinsi Jawa tengah, untuk diusulkan melalui ke kantor kemenag pusat, dan untuk penyetaraan ijazah S2 atau kenaikan pengkat Reguler penggugat dari II/D ke Golongan IV/A, kesempatan



untuk mengurus kenaikan tersebut sampai pada bulan Oktober 2016.

22. Bahwa kemudian pada tanggal 12 pebruari 2016, turunlah penggugat menerima surat panggilan dari kepala kantor kemenag kabupaten Semarang, untuk menghadap, kemudian kepala kantor kemenag kabupaten Semarang menyerahkan Surat Keputusan Menteri Agama terkait dengan pembebasan Tugas selaku kepala Kantor Urusan Agama kecamatan bergas (KUA) Bergas kabupaten Semarang.

23. Bahwa pada tanggal, 12 Pebruari penggugat di tugaskan sebagai pelaksana/bertugas di Bimas Islam pada kantor kemenag Kabupaten Semarang TMT (terhitung mulai tanggal) 12 pebruari 2016 hingga sekarang.

24. Bahwa dengan munculnya SK pembebasan tugas dari kepala KUA bergas merupakan hukuman tertinggi dari sanksi disiplin, sehingga surat ijin belajar untuk kepentingan penyetaraan kepangkatan dari semula penggugat berpangkat/golongan III/D ke golongan/pangkat IV/A menjadi terhenti.

25. Bahwa disamping kenaikan pangkat pengabdian penggugat yang diberikan oleh Negara dari golongan IV/A ke IV/B juga terhenti, dan dengan guguan ini agar kenaikan pangkat regular penggugat dari pangkat/golongan III/D ke golongan pangkat IV/A agar bisa diproses dan pula kenaikan pangkat pengabdian penggugat yang diberikan oleh Negara dari golongan IV/A ke IV/B juga bisa diproses.

#### **VI. TURUNNYA SURAT KEPUTUSAN NOMOR: B. II/3/PDJ/01167.**

26. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2016 Penggugat dipanggil oleh Kemenag Kabupaten Semarang, dan pada saat

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



menghadap Kepala Kemenag Kabupaten Semarang, Penggugat menerima surat keputusan dari menteri Agama Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167, tentang/ perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, yang diterbitkan oleh (Tergugat).

27. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167, PENGGUGAT merasa terheran-heran dan merasa aneh, apalagi setelah membaca dan memperhatikan konsideran menimbang huruf (a), (b) dan (c).

“berbunyi”

- a. bahwa berdasarkan surat kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah dan berita acara pemeriksaan berita acara pemeriksaan Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, melakukan pelanggaran disiplin yang bersangkutan lalai dalam pemeriksaan berkas / dokumen calon pengantin, sehingga terdapat perbedaan status calon pengantin, laki-laki dalam kartu keluarga (KK) sudah berkeluarga, sedangkan dalam KTP dan dokumen lainnya masih perjaka, sehingga terdapat perbedaan dokumen calon pengantin dalam laporan pernikahan.
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 14 angka 17 dan pasal 4 angka 1, angka

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dan angka 8 Peraturan Pemerintah nomor : 53 Tahun 2010.

- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya.

28. Bahwa bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam

Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor: B.

II/3/PDJ/01167 semuanya tertulis dalam konsideran menimbang

huruf (b) yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Setiap PNS Wajib :

4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
- 14 Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
- 17 Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 4

Setiap PNS dilarang ;

1. Menyalahgunakan wewenang.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

29. Bahwa akibatsangkaan yang ditujukan terhadap penggugat maka turunlah hukuman disiplin/obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167, "Yang berbunyi"

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Kec. Bergas kepada:

Nama : Gatot Supriadi, S.H

NIP : 19581220 198003 1 001

Pangkat, Gol/ruang : Penata Tk. I (III/d)

Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang

Karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka, 4, angka 5, angka 7, angka 9 angka 14 angka 17 dan Pasal 4 angka 1 angka 6 dan angka 8 peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

## VII. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

30. Bahwa mengenai semua sangkaan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167 baik yang terurai dalam konsideran membaca, menimbang, maupun pasal-pasal beserta ayat-ayatnya adalah bertolak belakang

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan fakta yang sebenarnya, karena Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya tidak pernah melakukan suatu kelalaian khususnya terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen calon pengantin atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti.

31. Bahwa penggugat melaksanakan pekerjaannya berdasarkan pada :

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Khususnya Pasal 6 ayat 1 dan pasal 8, dan pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 6 (1)

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh pegawai dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dan calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah



kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

32. Bahwa terhadap proses pernikahan Catin (calon pengantin/ Slamet Riyadi dan Kiki Adisti), penggugat sudah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menyeleksi berkas yang ternyata di dapati semuanya tertulis jejak mulai dari surat N-1, N-2, dan seterusnya, surat pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani oleh RT, RW dan Kelurahan KTP, termasuk KK (kartu Keluarga), dan berkas-berkas lainnya.
2. Kemudian setelah semua pemeriksaan berkas benar (tidak ada berkas yang menyatakan sebaliknya/kawin), selanjutnya penggugat mengumumkan kehendak menikah atas nama calon pengantin/ Slamet Riyadi dan Kiki Adisti agar diketahui oleh khalayak umum/barangkali ada yang menyatakan keberatan.
3. Bahwa setelah tahapan 1 dan 2 tersebut dilalui, maka agenda selanjutnya dengan diadakan persiapan Pra nikah, kemudian pada tanggal 26 Desember 2015, diadakanlah upacara ijab Kabul (dinikahkan oleh penggugat) antara Slamet Riyadi dan Kiki Adisti.

33. Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, penggugat tidak pernah di periksa ataupun dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan kelalaian sebagaimana yang di tulis dalam obyek sengketa yaitu: Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167,

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



namun anehnya dalam konsideran membaca angka 2 tersebut tertulis dan terbaca Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Kantor Wilayah dan seterusnya, bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167, seakan-akan Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat (Quod Non).

34. Bahwa sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan baik Diantaranya bertentangan dengan Pasal :

1. Pasal 52 yang mengatur syarat sahnya Keputusan.

1. Syarat sahnya keputusan meliputi.

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dibuat sesuai prosedur.
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.

2. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2. Pasal 83

- (1) Sanksi administrasi ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (2) Sanksi administrative ringan dapat dijatuhkan secara langsung, sedangkan sanksi administrative sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



35. Bahwa perbuatan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang **bersifat procedural** (formal); yaitu melanggar Pasal :

1. **Pasal 23 (1)** PP. 52 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Berbunyi”

“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

2. **Pasal 28 (1)** PP. 52 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

“Berbunyi”

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

36. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan surat panggilan sebagaimana yang diatur pasal 23 ayat (1), dan pula penggugat tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) PP. 52 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

37. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167, adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang **substansial** karena sejatinya bahwa sangkaan kelalaian dalam pemeriksaan berkas KTP tertulis jejak dan KK-nya tertulis Kawin, adalah tidak benar adanya. Karena substansinya tidak terpenuhi maka terbitnya obyek sengketa yang dikeluarkan tersebut dikeluarkan oleh

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



badan/pejabat yang tidak berwenang.

38. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan berlaku, tergugat juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya.

- asas kepastian hukum; yaitu yang mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara .

39. Bahwa Tergugat juga melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam pasal 3 dan penjelasan Undang Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diantaranya :

- Asas kepastian hukum;
- asas keterbukaan;
- Asas proporsionalitas;
- Asas profesionalitas; dan
- Asas akuntabilitas.

**DALAM PENUNDAAN .**

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: B. II/3/PDJ/01167/Obyek sengketa agar ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d),

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang,  
tanggal 03 Pebruari 2016, yang diterbitkan oleh Tergugat),  
selama pemeriksaan sampai berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor: B. II/3PDJ/01167, tentang/perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, yang diterbitkan oleh (Tergugat)ditunda pelaksanaannya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA .

1. Mengabulkan **gugatan** Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Ngarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat keputusan Nomor: B. II/3PDJ/01167, tentang/perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, yang diterbitkan oleh (Tergugat);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugatBerupa Surat Keputusan Nomor: B. II/3PDJ/01167, tentang/perihal menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan kepala KUA Bergas, atas nama Gatot Supriadi, SH, NIP: 19581220 198003 1 001, pangkat/gol/ruang: Penata Tk. I (III/d), unit kerja: Kantor

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Semarang, tanggal 03 Pebruari 2016, yang diterbitkan oleh (Tergugat);

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan pada kedudukan harkat dan martabat semula kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juni 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM PENUNDAAN .

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01167 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas kepada Gatot Supriyadi, SH, NIP. 195812201980031001, Pangkat/gol: Penata, Tk.I, III/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang (selanjutnya disebut *SK a quo*);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ditentukan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SK *a quo* sangat merugikan Penggugat dengan alasan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya SK *a quo* yaitu berupa kerugian hilangnya hak-hak selama menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang adalah dalil yang tidak relevan untuk dapat dikabulkannya penundaan;

Bahwa justru sebaliknya SK *a quo* dimaksudkan untuk menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjaga Citra Kementerian Agama yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, karena Penggugat secara faktual telah melakukan pelanggaran antara lain tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran calon pengantin (catin), tidak melakukan pengecekan berkas laporan peristiwa nikah yang tertulis pernikahan di kantor yang seharusnya diluar kantor atas nama Slamet Riyadi dan Miki Adisti, dan terhadap beberapa pasangan calon pengantin secara administrasi dipintakan uang tarif tambahan sebesar Rp. 200.000, - (Dua ratus ribu rupiah) disamping tarif resmi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 14, angka 17, dan dan Pasal 4 angka 1, angka 6, dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan perbuatan Penggugat tersebut dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup membuktikan bahwa dalam sengketa *a quo* tidak terdapat keadaan mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, disamping itu bobot kerugian yang diderita Penggugat tidak sebanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan SK *a quo* dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan Penggugat;

## II. DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01167 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas kepada Gatot Supriyadi, SH, NIP. 195812201980031001, Pangkat/gol: Penata, Tk.I, III/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah melalui prosedur dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:

### **a. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan pada:**

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN);  
Pasal 1 angka 14 berbunyi: "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan*

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



*pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

- 2) Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa telah didasarkan pada Ketentuan Pasal 16 huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

*Pasal 16*

*“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS:*

*a. PNS yang menduduki jabatan:*

*1.....;*

*2. ....;*

*7. struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)*

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang menduduki jabatan struktural eselon IV yaitu sebagai Kepala KUA Kec. Bergas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat berwenang untuk menerbitkan SK *a quo*;

**b. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini:**

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat (Sdr. Gatot Supriyadi, SH) NIP. 195812201980031001, Pangkat Penata Tk. I (III/d) adalah Kepala KUA Kec. Bergas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang sejak tahun 2009;
- 2) Bahwa pada tahun 2014 terdapat laporan kepada Presiden Republik Indonesia yang menyatakan Penggugat diduga telah melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Calon Pengantin;
- 3) Bahwa untuk bisa menyimpulkan kebenaran laporan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengirimkan tim untuk melakukan klarifikasi;
- 4) Bahwa hasil Klarifikasi dilaporkan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah pada tanggal 09 Januari 2014 yang pada intinya menyimpulkan bahwa benar telah terjadi penarikan biaya pencatatan pernikahan sebagaimana yang telah dilansir oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Para Catin mengeluarkan dana diserahkan melalui tenaga penghubung yang biasa disebut P3N, dan besaran dana yang dilansir UKP-PPP tidak diterima oleh KUA sebagai lembaga tetapi diserahkan kepada pribadi PPN sebagai ganti transportasi sebesar Rp. 150.000,- s.d Rp. 200.000,-.
- 5) Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Sdr. M. Ahrom Nurohim (Staf pegawai KUA Bergas membuat laporan lagi yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama Pusat, dengan menggunakan Emailnya Kiki Adisti (Calon

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantin /Catin) terkait dengan pungutan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah terhadap calon pengantin yang bernama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti, dan hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 point IV angka 2 dan 3);

- 6) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Pemeriksa dengan Nomor:Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/291/2015 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat Nomor:Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/292/2015;
- 7) Bahwa Tim Pemeriksa tersebut terdiri atas:
  - a. Atasan langsung yaitu H. Zaenal Fatah, S.Ag (Kasi Kepenghuluan Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Prov. Jateng;
  - b. Unsur Pengawasan yaitu H. Andwwi Susetyo, SH (Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah) dan H. Hartanto, SH (Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah);
  - c. Unsur Kepegawaian yaitu H. Wahid Arbani. S.Ag.M.Si (Kasubag Ortala dan kepegawaian Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah);
- 8) Bahwa selanjutnya Penggugat dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada Selasa tanggal 20 Januari 2015 melalui Surat Pemanggilan I Nomor: Kw.11.1/3/ PS.03/Rhs/ 287/2015;
- 9) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Penggugat di periksa dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan Nomor :

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/1020/2015 karena diduga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 7, 9, 14, 17, dan Pasal 4 angka 1, 6, 8, PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan hasil antara lain:

- a. Mengakui bahwa pemeriksaan berkas pendaftaran nikah Calon Pengantin (Catin) dilakukan sendiri oleh Kepala KUA (Penggugat), termasuk berkas calon pengantin atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti;
  - b. Mengakui bahwa pernikahan atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti dilaksanakan di rumah calon pengantin putri atas nama Kiki Adisti, dan mengakui tidak teliti dalam meneliti berkas calon pengantin atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti;
  - c. Mengakui tidak melakukan pengecekan berkas laporan peristiwa nikah yang tertulis pernikahan atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti dilaksanakan di Kantor yang seharusnya nikah diluar kantor;
  - d. Mengakui bahwa ada beberapa pasangan yang secara administrasi dipintakan uang/tarif tambahan sebesar Rp. 200.000,- disamping tarif resmi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
  - e. Mengakui sering datang terlambat saat diundang untuk menikah;
- 10).Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2015 Tim Pemeriksa melaporkan Hasil Pemeriksaan Penggugat kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- 11).Bahwa tanggal 16 Maret 2016, Kepala Kanwil menyampaikan surat ke Dirjen Bimas Islam Kementerian

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama RI melalui surat Nomor:Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/4224/2015 perihal tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 pada KUA Kec. Bergas Kab. Semarang;

12). Bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya tanggal 24 Juni 2015 melalui surat nomor: Kw.11.1/2/Kp.04.2/13925/2015, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengajukan usul Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Gatot Supriyadi, SH kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ub. Kepala Biro Kepegawaian yang pada intinya mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan karena yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin PNS Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 14, angka 17, dan Pasal 4 angka 1, angka 6, angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010;

13). Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01167 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kecamatan Bergas kepada Gatot Supriyadi, SH, NIP. 195812201980031001, Pangkat/gol: Penata, Tk.I, III/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 30, angka 31, angka 32, halaman 7 dan 8 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar S.K. *a quo* diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas prasangka, karena secara faktual berdasarkan laporan dan pengakuan Penggugat sendiri dalam BAP, Penggugat telah melakukan pelanggaran antara lain tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran calon pengantin (catin), tidak melakukan pengecekan berkas laporan peristiwa nikah yang tertulis pernikahan di kantor yang seharusnya diluar kantor atas nama Slamet Riyadi dan Miki Adisti, dan terhadap beberapa pasangan calon pengantin secara administrasi dipintakan uang tarif tambahan sebesar Rp. 200.000, - (Dua ratus ribu rupiah) disamping tarif resmi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- b. Bahwa dengan demikian SK *a quo* yang diterbitkan oleh Penggugat bukan didasarkan atas prasangka atau dugaan tetapi telah dilakukan klarifikasi, pemeriksaan serta prosedur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 36 halaman 8 dan halaman 9 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai kewenangan dan prosedur sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 3 jawaban ini;

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



b. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Ketentuan Pasal 16 huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi: "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:

*"Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS:*

*a. PNS yang menduduki jabatan:*

*1....;*

*2. ...;*

*7. struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);*

c. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena sebelum SK *a quo* diterbitkan Penggugat telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Kanwil

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Tim pemeriksa melibatkan atasan langsung, unsur pengawas dan unsur kepegawaian;

d. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/1020/2015 tanggal 20 Januari 2015 dengan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, dan karena Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan maka dibuat surat keterangan yang menyatakan Terperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, hal ini sesuai dengan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lampiran I, V, huruf C angka 19), dan walaupun PNS tidak bersedia untuk menandatangani BAP, tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2015 Tim Pemeriksa melaporkan Hasil Pemeriksaan Penggugat kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

f. Bahwa menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya tanggal 24 Juni 2015 melalui surat nomor: Kw.11.1/2/Kp.04.2/13925/2015, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengajukan usul Penjatuhan Hukuman Disiplin a.n. Gatot Supriyadi, SH kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI ub. Kepala Biro Kepegawaian yang pada intinya mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan karena yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin PNS Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 7,

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 9, angka 14, angka 17, dan Pasal 4 angka 1, angka 6, angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa dengan demikian penerbitan SK *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 83 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat angka 37, angka 38, dan angka 39 halaman 9 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa SK *a quo* secara substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - b. Bahwa berdasarkan laporan dan secara faktual Penggugat telah melakukan pelanggaran antara lain tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran calon pengantin (catin), tidak melakukan pengecekan berkas laporan peristiwa nikah yang tertulis pernikahan di kantor yang seharusnya diluar kantor atas nama Slamet Riyadi dan Miki Adisti, dan terhadap beberapa pasangan calon pengantin secara administrasi dipintakan uang tarif tambahan sebesar Rp. 200.000, - (Dua ratus ribu rupiah) disamping tarif resmi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa kemudian dibuktikan dengan keterangan dari Penggugat sendiri, Penggugat mengakui :

- 1) mengakui bahwa pemeriksaan berkas pendaftaran nikah Calon Pengantin (Catin) dilakukan sendiri oleh Kepala KUA (Penggugat), termasuk berkas calon pengantin atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti;
- 2) mengakui bahwa pernikahan atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti dilaksanakan di rumah calon pengantin putri atas nama Kiki Adisti, dan mengakui tidak teliti dalam meneliti berkas calon pengantin atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti;
- 3) mengakui tidak melakukan pengecekan berkas laporan peristiwa nikah yang tertulis pernikahan atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti dilaksanakan di Kantor yang seharusnya nikah diluar kantor;
- 4) mengakui bahwa ada beberapa pasangan yang secara administrasi dipintakan uang/tarif tambahan sebesar Rp. 200.000,- disamping tarif resmi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- 5) mengakui sering datang terlambat saat diundang untuk menikahkan;

d. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 14, angka 17, dan dan Pasal 4 angka 1, angka 6, dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan perbuatan Penggugat tersebut dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil;



- e. Bahwa dalam rangka Kepasatian hukum, maka diadakanlah klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Penggugat yang kemudian hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam hal ini Tergugat untuk kemudian diterbitkan SK *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas SK *a quo* secara substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum;

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan:

**DALAM PENUNDAAN.**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01167 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas kepada Gatot Supriyadi, SH, NIP. 195812201980031001, Pangkat/gol: Penata, Tk.I, III/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.





**DALAM POKOK PERKARA .**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01167 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas kepada Gatot Supriyadi, SH, NIP. 195812201980031001, Pangkat/gol: Penata, Tk.I, III/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDJ/01167 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas kepada Gatot Supriyadi, SH, NIP. 195812201980031001, Pangkat/gol: Penata, Tk.I, III/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan Tanggal 22 Juni 2016, atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P- 8 diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 8 sebagai berikut :

Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDJ/ 01167, tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kecamatan Bergas kepada Gatot Supriyadi, S.H., NIP.1958 12201980 031001, Pangkat/gol : Penata, Tk. I, II/d Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan ditugaskan kembali sebagai Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Pernyataan Slamet Riyadi yang dimuat di Harian Media Hukum & Kriminal BORGOL Edisi 939, TH.XIII/April 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Keping CD original, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Pengantar dari KADUS (Kepala Dusun Kambangan) RT. 03, RW. 12, Nomor : 474.2 tertanggal 14-12-2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Pernyataan dari Slamet Riyadi tertanggal Bergas, 17 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Surat pernyataan dari Kiki Adisti tertanggal Bergas, 17 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P – 7 : Buku Besar NTCR dari Kelurahan Gondoriyo  
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang,  
(fotokopi sesuai dngan asli);

8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor :  
474.2/49/XII/2014, tertanggal 11 Desember 2014,  
dari Kantor Desa/Kelurahan Sukamakmur,  
Kecamatan Seruyan Tengah,  
Kabupaten/Kotamadya Seruyan, (fotokopi dari  
fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,  
KuasaTergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang  
telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-13, T-14 dan T-16  
diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 16 sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor :  
B.II/3/PDJ/ 01167, tentang Menjatuhkan  
hukuman disiplin berupa pembebasan dari  
Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas kepada Gatot  
Supriyadi, S.H., NIP.195812201980031001,  
Pangkat/gol : Penata, Tk. I, II/d Unit Kerja Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Semarang dan  
ditugaskan kembali sebagai Pegawai di  
Lingkungan Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Semarang, (fotokopi sesuai dengan  
asli);

2. Bukti T – 2 : Surat Keterangan Slamet Riyadi tanggal 14  
Januari 2015 yang menyatakan : telah

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



melangsungkan pernikahan pada tanggal 26  
Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T – 3 : Surat Pernyataan Kiki Adisti tanggal 15 Januari  
2015 yang menyatakan : telah melangsungkan  
pernikahan pada tanggal 26 Desember 2014,  
(fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 4 : Surat Pernyataan Sdr. Ahrom Nurohim tanggal  
21 Januari 2015 yang menyatakan : yang  
membuat aduan masyarakat tentang pungli di  
KUA Kec. Bargas pada tanggal 20 Desember  
2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T – 5 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor :  
Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/291/2015, tanggal 7  
Januari 2015, oleh Kementerian Agama Kanwil  
Provinsi Jawa Tengah, (fotokopi sesuai dengan  
asli);

6. Bukti T – 6 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan  
Nomor : Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/292/2015, tanggal  
7 Januari 2015, oleh Kementerian Agama Kanwil  
Provinsi Jawa Tengah, (fotokopi sesuai dengan  
asli);

7. Bukti T – 7 : Surat Panggilan I Nomor :  
Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/287/2015, tanggal 7  
Januari 2015, oleh Ketua Tim Pemeriksa  
Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa  
Tengah, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat Panggilan II Nomor :  
Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/1089/2015, tanggal 21  
Januari 2015, oleh Ketua Tim Pemeriksa  
Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa  
Tengah, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pemeriksaa tanggal 20 Januari  
2015, oleh Tim Pemeriksa Kementerian Agama  
Kanwil Provinsi Jawa Tengah, (fotokopi sesuai  
dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Gatot Supriyadi,  
S.H., C.S. KUA Kec. Bergas Kab. Semarang, dari  
Kepala Subbag Hukum dan KUB, kepada Kanwil  
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,  
tertanggal 6 Februari 2015, (fotokopi sesuai  
dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Surat Nomor : Kw.11.1/3/PS.03/Rhs/4224/2015,  
tanggal 16 Maret 2015, ditujukan kepada Dirjen  
Bimas Islam Kementerian Agama RI, Hal : Tindak  
lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran  
terhadap PP No. 48 Tahun 2014 pada KUA Kec,  
Bergas Kab. Semarang, (fotokopi sesuai dengan  
asli);
12. Bukti T – 12 : Surat Nomor : Kw.11.1/2/Kp.04.2/13925/2015,  
tanggal 24 Juni 2015, ditujukan kepada Sekjend.  
Kementerian Agama RI di Jakarta, Ub. Kepala  
Biro Kepegawaian, Hal : Usul Penjatuhan

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin a.n. Gatot Supriyadi, S.H.,

(fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 13 : Kartu Keluarga No. 6207021505130010, tanggal 15 Mei 2013 atas nama Slamet Riyadi, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T – 14 : Laporan Jumlah Peristiwa Nikah Bulan Desember Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T – 15 : Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama Nomor : B.II/2-b/KP.04.1/368/2015 isinya merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan Dari Jabatan, (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T – 16 : Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. **Muhamad Chozim**, dibawah sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi tahu bahwa Kiki Adisti adalah warganya Bapaknya bernama Subarno;
- Benar bahwa Kiki Adisti akan menikah dengan seseorang dari Seruyan Kalimantan Tengah;

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membawa N -1 (Surat Kintil/Surat Keterangan untuk menikah/numpang nikah), Kiki Adisti juga membawa KTP dan KK (Kartu Keluarga) Milik Kiki Adisti dan KTP dan KK (Kartu Keluarga) milik Slamet Riyadi semuanya adalah Asli, Kiki Adisti bertastus Perawan, sedangkan Sdr. Slamet Riyadi Berstatus Jejaka;
- Bahwa benar saksi setelah ditunjukkan semuanya Asli baik KTP dan KK (Kartu Keluarga) milik Kiki Adisti dan Slamet Riyadi, saksi baru menerbitkan surat pengantar sebagaimana Bukti Penggugat, (P-4);
- Di tunjukkan kepada saksi bahwa surat pengantar sebagaimana Bukti Penggugat (P-4), saksi membenarkan bahwa surat tersebut adalah saksi yang menerbitkannya;
- Bahwa benar surat pengantar (P-4), sebagai surat yang akan diteruskan kepada Kelurahan/Desa Godoriyo;
- Bahwa pernikahannya Slamet Riyadi waktu itu dihadiri oleh kakak kandungnya ;
- Bahwa saudara Slamet Riyadi menikah tanggal 26 Desember 2014 di rumah penganten putrid dan saksi juga hadir karena di undang;

2. **Taufik Effendi**, dibawah sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi tahu bahwa Kiki Adisti adalah warga di Dusun Kambangan;
- Benar bahwa kiki Adisti akan menikah dengan seseorang dari Seruyan Kalimantan Tengah;

Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selain menerima surat pengantar (bukti P-4), juga menerima KTP dan KK (Kartu Keluarga) baik milik Kiki Adisti dan Slamet Riyadi semuanya adalah Asli;
- Bahwa benar KK (Kartu keluarga) milik Slamet Riyadi adalah berstatus jejaka, sehingga dengan dasar dokumen KTP dan KK (Kartu Keluarga) tersebut, saksi baru mencatat di buku kelurahan Desa Gondoriyo Kabupaten Semarang sebagaimana di tunjukkan Penggugat (bukti surat P-7);
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bila terdapat perbedaan status atau ada data yang tidak sama, maka saksi akan mengembalikan semua berkas tersebut kepada pemiliknya.
- Bahwa benar semua berkas-berkas Asli setelah dicocokkan oleh saksi semuanya benar, dan Sdr. Slamet Riyadi statusnya tertulis Jejaka, sehingga saksi mencatat data milik Sdr. Slamet Riyadi dalam Buku NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) tertulis Jejaka, Penggugat menunjukkan Bukti P-7 kepada saksi, bahwa saksi membenarkannya;
- Bahwa untuk menerbitkan surat izin nikah surat-surat yang diajukan oleh calon mempelai antara lain surat pengantar pengantar RT/RW, baru ditindak lanjuti di Desa setelah ada surat pengantar dari Desa asal;
- Bahwa benar setelah semua sesuai maka semua berkas milik Sdr. Slamet Riyadi dan Kiki Adisti, diteruskan ke kantor KUA dimana Penggugat bertugas;
- Bahwa setelah ditunjukan Bukti T-13 saksi membantah status Slamet Riyadi yang tertulis dalam bukti tersebut, karena K.K.

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang saksi catat pada saat itu status Kepala Keluarga adalah  
Suhadi, Ibunya Husni, Slamet Riyadi Anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan  
bahwa pihaknya tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa  
Hukum Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya  
pada persidangan tanggal 6 September 2016, kesimpulan-kesimpulan  
tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam  
berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam  
persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam  
pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang  
bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam  
perkara ini dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah  
mengajukan jawaban tertanggal 15 Juni 2016 berisi tentang dalam  
penundaan dan dalam pokok perkara tanpa mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah  
mohon dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada  
Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik  
Indonesia Nomor : B.II/3PDJ/01167 tanggal 3 Februari 2016 berupa

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas atas nama Gatot Supriadi, S.H. NIP 195812201980031001 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d) Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang (bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2016 sedangkan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2016, sehingga dengan demikian tanpa perlu untuk mengetahui kapan saat diterimanya obyek sengketa, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat;

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan kepada Penggugat, maka telah ada perubahan keadaan hukum pada diri Penggugat yang semula Kepala KUA Kecamatan Bergas menjadi tidak lagi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bergas, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal 47 jis Pasal 53 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi aspek kewenangan, substansi dan prosedur ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sedangkan Penggugat adalah Kepala KUA Kecamatan Bergas yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IV di Kementerian Agama, adapun hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi a. PNS yang menduduki jabatan : 7. "Struktural eselon III kebawah, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4)", Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa secara atributif, sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam bukti T-15 berupa telaahan kasus antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan lalai dalam pemeriksaan berkas/dokumen calon pengantin, sehingga terdapat perbedaan status calon pengantin laki-laki dalam Kartu Keluarga (KK) sudah berkeluarga, sedangkan dalam KTP maupun dokumen lainnya masih perjaka;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat perbedaan dokumen calon pengantin dalam laporan pernikahan atas nama Slamet Riyadi dan Kiki Adisti dilaksanakan di KUA Kecamatan Bergas, dalam buku register dilaksanakan diluar kantor di Desa Kambangan RT 03/RW 012 Gondorio Kecamatan Bergas, yang bersangkutan menyampaikan sekitar 30% pernikahan dilaksanakan di luar kantor, namun dalam bukti/dokumen yang bersangkutan tidak mengakui;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan berdasarkan saksi 2 orang korban yang dituangkan dalam surat pernyataan masing-masing bermeterai Rp. 6.000,- tertanggal 14 Januari 2015 menyatakan sebagai berikut :

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk pernikahan diluar kantor, biaya pemeriksaan dokumen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. Untuk biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pungutan biaya pemeriksaan dokumen dan administrasi tidak ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan sebagai Kepala KUA Kecamatan tidak tahu penggunaan dana operasional kantor yang dicairkan tiap 4 bulan sekali;

Menimbang, bahwa dari berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam bukti T-15 tersebut merekomendasikan kepada Tergugat berupa penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam telaahan kasus terdapat 4 (empat) poin pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, namun demikian yang tertuang didalam Surat Keputusan obyek sengketa hanyalah 1 (satu) yaitu lalai dalam pemeriksaan berkas/dokumen calon pengantin, sehingga terdapat perbedaan status calon pengantin laki-laki dalam Kartu Keluarga (KK) sudah berkeluarga, sedangkan dalam KTP maupun dokumen lainnya masih perjaka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti T-13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6207021505130010 dimana bukti Kartu Keluarga (KK) yang diajukan atas nama Slamet Riyadi Desa Sukamakmur, Kecamatan

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah namun ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang serta hanyalah Fotokopi dari Fotokopi dan tanpa diperkuat oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Pengantar dan bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan asli buku NTCR Desa Gondoriyo yang dikuatkan oleh saksi Taufik Effendi, Kaur Pemerintahan Dusun Gondoriyo dan saksi Muhamad Chozim yang memberikan keterangan di persidangan bahwa berkas-berkas asli KTP dan Kartu Keluarga milik Slamet Riyadi tertulis Jejaka dan saksi Muhamad Chozim yang membuat surat pengantar serta saksi Taufik Effendi yang mencatatkan kedalam buku NTCR, akan tetapi para saksi tidak meminta fotokopinya untuk diarsipkan di tingkat Desa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pola penjatuhan hukuman disiplin yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana dianut asas proporsionalitas yaitu berat-ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan besar-kecilnya kesalahan dan dampak yang diakibatkan, dan sesuai dengan teori objectum litis, maka apa yang tertuang didalam obyek sengketa yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :”Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :“..... apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara”;

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : "Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : ".... apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara";

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran, baik terhadap kewajiban maupun terhadap larangan yang dilakukan oleh Penggugat berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Menimbang, bahwa jika yang dituangkan di dalam konsideran menimbang Surat Keputusan hukuman disiplin hanyalah persoalan laai dalam pemeriksaan berkas/dokumen calon pengantin, sehingga terdapat perbedaan status calon pengantin laki-laki dalam Kartu Keluarga (KK) sudah berkeluarga, sedangkan dalam KTP maupun dokumen lainnya masih perjaka, maka Pengadilan berpendapat tidak tepat jika hukumannya adalah pembebasan dari jabatan, karena kelalaian adalah pelanggaran kecil yang tidak berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara sehingga seharusnya hanya diterapkan hukuman disiplin ringan;

Menimbang, bahwa hal tersebut bermakna sebaliknya jika Penggugat akan dijatuhkan hukuman disiplin berat, maka yang tertuang dalam konsideran menimbang surat keputusan haruslah

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya juga berat yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak dapat membuktikan dampak negatif pada pemerintah dan/atau negara melalui kelalaian Penggugat yang dituangkan dalam obyek sengketa menurut Pengadilan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas motivasi yaitu penjatuhan hukuman disiplin berat harus disertai dengan motivasi yang tepat serta asas proporsional yaitu asas yang menghendaki keseimbangan antara berat-ringannya hukuman dengan besar-kecilnya pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka secara prosedur tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal obyek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat juga harus diwajibkan untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebelum adanya surat keputusan obyek sengketa yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa selama pemeriksaan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan berpendapat tidak terdapat keadaan yang mendesak pada diri Penggugat, disamping Penggugat juga akan segera memasuki masa pensiun, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak namun tidak diperpertimbangkan dianggap dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

#### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3PDJ/01167 tanggal 3 Februari 2016 berupa Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas atas nama Gatot Supriadi, S.H. NIP 195812201980031001 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d) Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3PDJ/01167 tanggal 3 Februari 2016 berupa Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala KUA Kec. Bergas atas nama Gatot Supriadi, S.H. NIP 195812201980031001 Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d) Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya surat keputusan obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh kami, H. Hendro Puspito, S.H.,M.Hum, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.H. dan Teguh Satya Bhakti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum.

1. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.,

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMANI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 00.000,-
- Panggilan .....	Rp. 119.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 285.000,-

(Dua ratus delapan puluh d lima ribu rupiah);

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor: 93/G/2016/PTUN-JKT.